



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
BIDANG KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN  
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah bertugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat dan mendayagunakan potensi masyarakat yang dilakukan dengan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia  
Nomor 42 Tahun 2009  
Nomor 40 Tahun 2009  
Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Nomor;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warganegara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan kebudayaan, melestarikan tradisi, dan mengembangkan adat budaya masyarakat.
6. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
7. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
8. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

9. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
10. Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah adalah Tim yang dibentuk untuk memantau/mengevaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

## BAB II PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi mempunyai tugas:
  - a. mendorong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat serta mendayagunakan potensi masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat;
  - b. melakukan inventarisasi dan mencatat serta memberikan Surat keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat.

### Pasal 3

- (1) Peran serta Ormas Kebudayaan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam pelestarian budaya daerah adalah:
  - a. menjadi mitra Pemerintah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
  - b. melakukan inventarisasi aktivitas adat, seni, budaya dan aset kekayaan budaya daerah serta peninggalan sejarah daerah.
  - c. melakukan penelitian adat seni dan budaya daerah, penelitian sejarah, antropologi serta arkeologi atau kepurbakalaan.
- (2) Peran serta Ormas kebudayaan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pengembangan budaya daerah adalah:
  - a. menyusun rencana dan kegiatan.
  - b. melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Ormas Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat.
  - c. melakukan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.
  - d. melakukan apresiasi seni dan budaya daerah.

- e. melakukan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III  
TATA LAKSANA KEGIATAN  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi mengundang Ormas Kebudayaan dan Lembaga Adat untuk menyampaikan usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV  
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

- (1) Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara.
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Anggota :
    - 1). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
    - 2). Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provsu.
    - 3). Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu.
    - 4). Kepala Biro Hukum Setdaprovsu.
- (2) Keanggotaan Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Februari 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd.

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4